

## BAB V

### KESIMPULAN

Permasalahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Mahalnya biaya produksi pengolahan limbah B3 membuat negara maju yang merupakan negara penghasil limbah B3 mencari cara agar mereka dapat menghemat pengeluaran dalam mengolah limbah B3 tersebut. Di lain pihak, negara berkembang membutuhkan investasi dari negara maju, hal ini memberikan celah bagi negara maju untuk membuang limbah B3nya ke negara berkembang dengan dalih perdagangan atau bisnis yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi negara berkembang. Apalagi terkadang hal tersebut dibungkus dengan program-program yang seolah-olah membantu negara berkembang.

Dalam skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kasus yang diakibatkan karena masuknya limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang mengemuka di dunia Internasional, antara lain, kasus Koko di Nigeria pada tahun 1988, kasus sampah B3 di pantai Nongsa, Batam yang diakibatkan oleh kapal tanker berbendera Singapore yang membuang ratusan ton sampah di perairan Batam, lalu kasus kapal Koala Probo pada 15 september 2006 di Abijan, Pantai Gading yang mengakibatkan enam orang meninggal dan kurang lebih 9.000 orang lainnya harus menjalani perawatan.

Walaupun berbagai macam kasus terjadi sebagai akibat dari masuknya limbah B3, hal itu tetap tidak membuat praktek perdagangan limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang berhenti. Ini dikarenakan oleh nilai uang yang cukup besar yang ditawarkan dari praktek perdagangan limbah tersebut. Sejalan dengan hal itu, negara maju kerap mencari celah untuk mengirimkan limbah B3nya ke negara berkembang lewat program-program kerja sama

bilateral agar dapat melegalkan peredaran limbah B3 ini dengan bungkus kerja sama ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia dengan IJEPA-nya.

Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan, penulis menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakannya, aspek-aspek itu antara lain : 1. Kondisi politik dalam negeri Indonesia, yaitu adanya tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk melindungi wilayahnya dari pencemaran lingkungan. Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Walaupun demikian, dalam waktu yang singkat itu Indonesia telah banyak berbuat dalam mulai mengelola lingkungan hidupnya. Beberapa aturan tentang lingkungan hidup telah ada, salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain. 2. Kondisi ekonomi dan militer Indonesia, dalam hal militer dapat dilihat dari faktor geografis yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perdagangan limbah B3 ilegal. Dalam hal ekonomi Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya memerlukan investasi dari luar negeri. Hal inilah yang kemudian dilihat sebagai celah bagi negara maju untuk memasukkan limbah B3nya ke Indonesia. Seperti yang dilakukan Jepang dengan IJEPA-nya. 3. Konteks internasional, dalam hal ini adalah semakin maraknya perdagangan limbah B3

1.4.1.1. Dampak negatif perdagangan limbah B3 ilegal terhadap lingkungan hidup yang harus

dikeluarkan dalam mengolah limbah B3-nya dengan cara mengirim limbah B3-nya ke negara lain. Hal ini memicu kekhawatiran dari masyarakat internasional akan adanya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di negara yang menerima limbah B3 tersebut. Oleh karena itulah melalui prakarsa oleh PBB di bentuk sebuah Konvensi yang meregulasi tentang perpindahan lintas batas limbah B3, Konvensi ini dikenal dengan nama *Basel Convention on the control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

Dengan melalui pertimbangan aspek-aspek diatas maka dalam rangka melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3 dari luar negeri, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yaitu : 1. Melalui Keppres No. 61 Tahun 1993 tentang ratifikasi Konvensi Basel dan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang pengesahan Amandement Konvensi Basel, 2. Melalui keaktifannya di dalam Konvensi Basel, dimana peran dari Indonesia sangat diharapkan dalam berbagai perundingan di dalam Konvensi Basel, dan 3. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi wilayahnya dari pencemaran lingkungan.

Berbagai tantangan akan terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam permasalahan limbah B3 ini. Oleh karena itu, regulasi dan berbagai upaya pengawasa harus terus dilakukan dengan lebih ketat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga kelestarian lingkungannya dan mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran limbah B3 yang berasal dari luar negeri.

Diakhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, gagasan, saran dan anjuran yang membangun sangat